

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena penjualan minuman beralkohol di Indonesia merupakan persoalan yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks. Meskipun Indonesia bukan termasuk negara dengan tingkat konsumsi alkohol tinggi, data nasional menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol masih ditemukan pada penduduk usia ≥ 15 tahun sehingga menunjukkan adanya permintaan terhadap produk tersebut di masyarakat. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa konsumsi minuman beralkohol masih menjadi salah satu indikator dalam statistik kesehatan nasional karena berkaitan dengan perilaku sosial serta risiko gangguan ketertiban umum di masyarakat.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan penjual minuman beralkohol masih menjadi bagian dari realitas sosial yang memerlukan pengaturan hukum yang efektif.

Pada tingkat daerah, fenomena penjualan minuman beralkohol terlihat dari masih ditemukannya praktik distribusi dan perdagangan tanpa izin di berbagai wilayah perkotaan. Di Kota Bandung misalnya, aparat Satuan Polisi Pamong Praja secara rutin melakukan operasi penertiban terhadap penjual minuman beralkohol ilegal sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam salah satu operasi penertiban tahun 2025, Satpol PP Kota Bandung berhasil menyita sebanyak 2.614 botol dan kaleng minuman beralkohol dari sejumlah lokasi yang tidak memiliki izin penjualan.² Data tersebut menunjukkan bahwa praktik penjualan minuman beralkohol ilegal masih terjadi secara nyata di masyarakat.

¹ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Statistik Kesehatan Indonesia 2023, Jakarta: BPS RI, 2023

² Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Laporan Hasil Operasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bandung: Satpol PP Kota Bandung, 2025.

Selain itu, Kepolisian Resor Kota Besar Bandung juga melakukan operasi penyakit masyarakat (Pekat) sebagai upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Dalam operasi tersebut aparat kepolisian berhasil menyita sebanyak 2.025 botol minuman beralkohol dari beberapa lokasi penjualan ilegal di wilayah Buahbatu dan Kiaracondong.³ Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik penjualan minuman beralkohol ilegal tidak hanya bersifat sporadis, tetapi masih berlangsung secara berulang sehingga memerlukan pengawasan yang lebih optimal dari pemerintah daerah.

Fenomena penjualan minuman beralkohol ilegal tersebut menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi administratif saja belum sepenuhnya mampu menekan jumlah pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas sanksi yang diterapkan dalam peraturan daerah tersebut sebagai instrumen pengendalian sosial.

Berbeda dengan kondisi di Kota Bandung, Provinsi Aceh menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap penjualan minuman beralkohol melalui penerapan hukum berbasis syariat Islam. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, minuman beralkohol dikategorikan sebagai khamar yang dilarang untuk diproduksi, disimpan, diperdagangkan, maupun dikonsumsi oleh masyarakat, dan terhadap pelanggarnya dapat dikenakan uqubat berupa cambuk, denda dalam bentuk emas murni, atau pidana penjara.⁴ Meskipun demikian, praktik pelanggaran jarimah khamar masih ditemukan dalam beberapa kasus penegakan hukum oleh aparat Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Aceh. Dalam salah satu operasi

³ Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Laporan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Tahun 2025 terkait Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin, Bandung: Polrestabes Bandung, 2025.

⁴ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7.

penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh tahun 2025, aparat berhasil mengamankan pelaku pelanggaran khamar beserta barang bukti minuman beralkohol tradisional dari lokasi yang diduga menjadi tempat konsumsi minuman keras ilegal.⁵

Selain itu, penelitian mengenai implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pelanggaran jarimah khamar masih ditemukan di beberapa wilayah kabupaten/kota di Aceh, termasuk di Aceh Tengah. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial masyarakat, keterbatasan pengawasan aparat Wilayatul Hisbah, serta kondisi geografis wilayah pengawasan yang cukup luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi berbasis syariat Islam tidak sepenuhnya menghilangkan praktik peredaran minuman beralkohol, tetapi lebih menekankan pada pendekatan penindakan hukum yang tegas melalui mekanisme uqubat jinayat.⁶ Oleh karena itu, perbedaan pendekatan regulasi antara Kota Bandung yang menggunakan sistem pengendalian administratif dan Provinsi Aceh yang menerapkan sistem larangan berbasis hukum jinayat menjadi dasar penting untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan efektivitas sanksi terhadap penjual minuman beralkohol di kedua daerah tersebut..

Larangan terhadap minuman beralkohol dalam perspektif hukum Islam memiliki dasar normatif yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 90 Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah

⁵ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Laporan Operasi Penegakan Syariat Islam terhadap Pelanggaran Jarimah Khamar Tahun 2025 (Banda Aceh, 2025)

⁶ Humaira Sartika, Peran Pengawasan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Jarimah Khamar Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh Tengah (Tesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

(perbuatanperbuatan) itu agar kamu beruntung. yang berarti bahwa khamar merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan sehingga umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya agar memperoleh keberuntungan. Penggunaan kata **فَاجْتَنِبُوهُ** dalam ayat tersebut menunjukkan larangan yang bersifat tegas dan mengandung makna pengharaman secara menyeluruh terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan khamar, baik produksi, distribusi, maupun konsumsinya.⁷

Selain Al-Qur'an, larangan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan minuman beralkohol juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

yang berarti bahwa Allah SWT melaknat khamar, peminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pembuatnya, yang dibuatkan, pembawanya, dan yang dibawakan kepadanya. Hadis ini menunjukkan bahwa larangan khamar tidak hanya terbatas pada konsumsi, tetapi juga mencakup aktivitas perdagangan dan distribusinya sehingga menjadi dasar normatif bagi pengaturan sanksi terhadap pelaku penjualan minuman beralkohol dalam hukum Islam.⁸

Dalam perspektif ushul fiqh, larangan terhadap peredaran minuman beralkohol juga sejalan dengan kaidah

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang berarti bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini menunjukkan bahwa meskipun peredaran minuman beralkohol dapat memberikan manfaat ekonomi tertentu, namun apabila menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap masyarakat maka pemerintah berwenang untuk melakukan pembatasan bahkan pelarangan terhadap peredarannya demi menjaga

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta:Kemenag RI, 2019, QS. Al-Mā'idah: 90.

⁸ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Ashribah, Hadis No. 3674.

ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat.⁹ Selain itu, dalam kaidah ushul fiqh juga dikenal prinsip

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

yang berarti bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Kaidah ini memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pengendalian minuman beralkohol melalui peraturan daerah maupun qanun sebagai bentuk upaya menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, regulasi mengenai pembatasan peredaran minuman beralkohol merupakan bagian dari implementasi prinsip kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁰

Dalam perspektif fikih Islam, para ulama juga sepakat mengenai keharaman khamar karena dampaknya yang merusak akal dan kehidupan sosial masyarakat. Menurut Yusuf al-Qaradawi bahwa khamar diharamkan karena zatnya sendiri (*li dzātihā*) sebab dapat merusak akal manusia yang merupakan salah satu unsur penting yang harus dijaga dalam maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai larangan produksi dan distribusi minuman beralkohol, termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penjualannya, merupakan bagian dari upaya menjaga tujuan syariat Islam khususnya dalam melindungi akal manusia dan ketertiban sosial masyarakat.¹¹

Pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol menetapkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, penyimpanan, dan penjualan minuman beralkohol wajib memiliki izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan

⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, hlm. 87.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, hlm. 117.

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 72

dampak negatif terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial di wilayah Kota Bandung.¹²

Terhadap pelanggaran ketentuan perizinan dan tata kelola distribusi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap dan proporsional kepada pelaku usaha. Bentuk sanksi administratif tersebut meliputi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha perdagangan minuman beralkohol, serta penutupan tempat usaha apabila pelaku usaha tetap tidak mematuhi ketentuan setelah diberikan peringatan administratif. Selain itu, pemerintah daerah juga berwenang melakukan pengamanan dan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang diperdagangkan tanpa izin, sebagai bagian dari tindakan administratif dalam rangka pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah. Penerapan sanksi administratif ini merupakan langkah preventif dan korektif yang bertujuan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum daerah sebelum diterapkannya sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.¹³

Selain sanksi administratif, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol juga mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggaran tertentu. Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini antara lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penyitaan, dan/atau pemusnahan.¹⁴ Pengenaan denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 tersebut merupakan bentuk sanksi administratif dan bukan merupakan sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi

¹² Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

¹³ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Bab Ketentuan Pengawasan dan Sanksi Administratif.

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 6 dan Pasal 7.

administratif tersebut antara lain diterapkan terhadap pelanggaran ketentuan penjualan langsung dan kewajiban perizinan berusaha di bidang perdagangan minuman beralkohol.¹⁵

Berbeda dengan Kota Bandung yang menerapkan sistem pengendalian melalui perizinan, Provinsi Aceh menerapkan larangan tegas terhadap produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam qanun tersebut, minuman beralkohol dikategorikan sebagai jarimah khamar, yaitu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam karena bertentangan dengan prinsip perlindungan akal (*hifz al-‘aql*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*).¹⁶

Secara khusus, Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk paling banyak 60 kali, atau denda paling banyak 600 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 60 bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum jinayat tidak hanya memberikan satu jenis hukuman, tetapi menyediakan alternatif sanksi yang dapat dipilih hakim berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat.¹⁷

Selain itu, terhadap pelaku yang membeli, membawa, mengangkut, atau menghadiahkan minuman beralkohol, qanun menetapkan ancaman cambuk paling banyak 20 kali, atau denda paling banyak 200 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 20 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2). Ketentuan ini menunjukkan bahwa rantai distribusi minuman beralkohol secara keseluruhan menjadi objek

¹⁵ Ibid., Pasal 8 ayat (1)–(3).

¹⁶ Muhammad Din dkk., Penerapan Hukum terhadap Penjual Minuman Tuak Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana.

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 16 ayat (1).

pengaturan hukum jinayat, tidak hanya terbatas pada produsen dan penjual.¹⁸

Lebih berat lagi, apabila pelaku melibatkan anak-anak dalam kegiatan produksi atau distribusi minuman beralkohol, maka berdasarkan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 80 kali, atau denda paling banyak 800 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 80 bulan. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan dalam sistem hukum jinayat Aceh.¹⁹

Dengan demikian, sanksi terhadap penjual minuman beralkohol dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memiliki karakter represif dan preventif sekaligus, karena selain bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, juga berfungsi menjaga ketertiban sosial serta melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi minuman beralkohol sesuai dengan prinsip pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus dalam bidang hukum keislaman.²⁰

Penelitian terdahulu sebagian besar menelaah regulasi minuman beralkohol secara parsial, baik Perda maupun Qanun Aceh, sehingga masih minim kajian komparatif. Gap penelitian ini penting untuk memahami efektivitas sanksi, relevansi regulasi, dan dampaknya terhadap kepatuhan penjual minuman beralkohol di Indonesia.²¹

Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan memahami secara komprehensif sanksi terhadap penjual minuman beralkohol di dua sistem hukum yang berbeda. Hasil penelitian dapat membantu aparat hukum menegakkan regulasi secara tepat, memberikan referensi akademik, dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan

¹⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 16 ayat (2).

¹⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 17.

²⁰ Muhammaddin, Analisis Yuridis Tindak Pidana Khamar dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, 2022.

²¹ Siti Zulaikha, Perbandingan Sanksi Penjual Minuman Beralkohol di Perda dan Qanun Aceh, Banda Aceh: LPPM UIN Ar-Raniry, 2021, hlm. 78.

dalam menyelaraskan perlindungan masyarakat dengan prinsip hukum nasional dan syariah.²²

Berdasarkan fenomena, perbedaan regulasi, dan urgensi penelitian, kajian ini menjadi penting untuk menilai sanksi terhadap penjual minuman beralkohol secara komparatif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum daerah dan hukum syariah, serta menjadi rujukan bagi praktik penegakan hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai prinsip hukum nasional maupun syariah.²³

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor yang Melatar Belakangi Sanksi Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana Bahan Hukum serta Dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam Sanksi Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana Dampak dan Implikasi Sanksi Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Faktor yang melatar belakangi Sanksi Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

²² Fadli, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Penjual Minuman Beralkohol," *Jurnal AlAhkam*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 12–13.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133.

- b. Untuk mengetahui Bahan Hukum serta Dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam Sanksi Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui Dampak dan Implikasinya Sanksi Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana Islam dan hukum daerah terkait sanksi bagi penjual minuman beralkohol. Hasil penelitian dapat memperluas pemahaman akademik mengenai implementasi Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga menjadi referensi teoritis bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum, regulasi sosial, dan penegakan hukum syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka konseptual hukum pidana syariah dalam konteks modern, serta memberikan dasar ilmiah untuk analisis perbandingan antara regulasi daerah yang bersifat sekuler dan yang berbasis syariah..

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menyusun kebijakan dan menegakkan sanksi terhadap pelaku penjualan minuman beralkohol. Hasil penelitian juga dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum terkait peredaran alkohol, serta memberikan rekomendasi bagi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menciptakan ketertiban sosial, perlindungan moral masyarakat, dan

penerapan hukum yang adil sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing daerah.

E. Kerangka Berpikir

Fenomena peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia menimbulkan berbagai dampak sosial, moral, dan kesehatan masyarakat. Kota Bandung mengatur hal ini melalui Perda Nomor 10 Tahun 2024, sedangkan Aceh mengatur melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.²⁴ Perbedaan regulasi ini menciptakan variasi dalam bentuk sanksi dan mekanisme penegakannya, baik berupa sanksi administratif dan pidana ringan di Bandung maupun sanksi jinayat berupa cambuk, denda, dan penjara di Aceh.²⁵

Dalam penelitian ini digunakan teori perbandingan hukum (*Comparative Law*) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis persamaan dan perbedaan regulasi serta sanksi terhadap penjual minuman beralkohol antara Peraturan Daerah Kota Bandung dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Teori perbandingan hukum menurut René David merupakan metode untuk memahami sistem hukum melalui perbandingan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya guna menemukan persamaan, perbedaan, serta latar belakang sosial dan budaya yang memengaruhi pembentukan norma hukum tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah perbedaan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan religius yang menjadi dasar lahirnya regulasi daerah, khususnya perbedaan karakter antara sistem hukum administratif daerah di Kota Bandung dan sistem hukum jinayat berbasis syariat Islam di Provinsi Aceh.²⁶

Selain itu, pendekatan perbandingan hukum juga relevan sebagaimana dikemukakan oleh Konrad Zweigert dan Hein Kötz yang

²⁴ Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 5–10.

²⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 33–35.

²⁶ René David, *Major Legal Systems in the World Today* (London: Stevens & Sons, 1985).

menyatakan bahwa tujuan utama perbandingan hukum adalah memahami fungsi hukum dalam masyarakat (*functional method*), yaitu menilai bagaimana suatu aturan hukum bekerja dalam menyelesaikan masalah sosial yang sama meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Perda Kota Bandung menggunakan pendekatan pengendalian administratif terhadap peredaran minuman beralkohol, sedangkan Qanun Aceh menggunakan pendekatan hukum pidana Islam melalui sanksi uqubat cambuk, denda emas, dan pidana penjara. Dengan demikian, teori perbandingan hukum menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas penerapan sanksi terhadap penjual minuman beralkohol di kedua daerah tersebut.²⁷

Selain teori perbandingan hukum, penelitian ini juga menggunakan teori Legal Positivism sebagai dasar untuk menganalisis keberlakuan norma hukum dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam praktik penegakan hukum di daerah. Teori positivisme hukum menurut John Austin menyatakan bahwa hukum merupakan perintah penguasa (*command of the sovereign*) yang harus ditaati oleh masyarakat dan memiliki sanksi sebagai unsur utama dalam menjamin kepatuhan terhadap norma hukum. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan sanksi administratif dan pidana dalam Perda Kota Bandung serta sanksi uqubat dalam Qanun Aceh menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang mengikat masyarakat melalui mekanisme perintah dan sanksi yang jelas.²⁸

Selanjutnya, teori positivisme hukum juga dikembangkan oleh H. L. A. Hart yang menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem aturan yang terdiri dari aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*). Aturan primer mengatur perilaku masyarakat secara

²⁷ Konrad Zweigert dan Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, terj. Tony Weir (Oxford: Oxford University Press, 1998)

²⁸ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832).

langsung, sedangkan aturan sekunder mengatur cara pembentukan, perubahan, dan penegakan aturan hukum tersebut

Dalam penelitian ini, Perda Kota Bandung dan Qanun Aceh dapat dipahami sebagai aturan primer yang mengatur larangan dan pembatasan peredaran minuman beralkohol, sedangkan mekanisme perizinan, pengawasan, serta penjatuhan sanksi merupakan bagian dari aturan sekunder yang menjamin keberlakuan norma hukum dalam praktik penegakan hukum di masyarakat. Dengan demikian, teori Legal Positivism memberikan dasar analisis untuk menilai sejauh mana keberadaan sanksi dalam kedua regulasi tersebut berperan dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.²⁹

Secara normatif, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol mengatur ketentuan mengenai perizinan penjualan minuman beralkohol, pembatasan lokasi usaha, serta pemberian sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar ketentuan yang berlaku. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari fungsi pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, meminimalisir dampak negatif konsumsi minuman beralkohol, serta melindungi masyarakat dari potensi gangguan keamanan dan kriminalitas yang dapat ditimbulkan akibat peredaran minuman beralkohol secara tidak terkendali. Dalam perspektif hukum administrasi daerah, keberadaan sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan norma hukum serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.³⁰

Di sisi lain, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menekankan pendekatan yang berbeda melalui penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam pengaturan minuman beralkohol yang dikategorikan sebagai jarimah khamar. Dalam qanun tersebut

²⁹ H. L. A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1961).

³⁰ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

ditetapkan bahwa setiap orang yang memproduksi, menyimpan, menjual, atau mengedarkan minuman beralkohol dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk, denda dalam bentuk emas murni, atau pidana penjara. Pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga moralitas masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.³¹

Model analisis dalam penelitian ini dirancang dalam bentuk alur konseptual yang meliputi: regulasi → jenis pelanggaran → bentuk sanksi → mekanisme penegakan hukum → respons masyarakat → dampak hukum, sosial, dan moral. Model analisis tersebut digunakan untuk menilai efektivitas penerapan sanksi terhadap penjual minuman beralkohol di Kota Bandung dan Provinsi Aceh secara komprehensif. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, suatu peraturan dapat dinilai efektif apabila norma yang ditetapkan mampu dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum serta dipatuhi oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap mekanisme penegakan hukum dan respons masyarakat menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan implementasi regulasi yang diteliti.³²

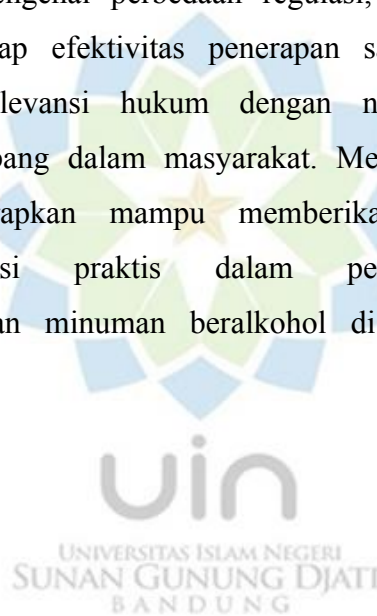
Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian sebelumnya yang cenderung hanya membahas salah satu regulasi secara parsial, baik Peraturan Daerah maupun Qanun Aceh, tanpa melakukan analisis komparatif secara mendalam terhadap efektivitas sanksi yang diterapkan. Melalui pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*), penelitian ini berupaya menyoroti persamaan dan perbedaan pengaturan sanksi terhadap penjual minuman beralkohol antara kedua daerah tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih integratif, efektif, dan selaras dengan prinsip hukum nasional maupun nilai-nilai

³¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 16

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

syariat Islam. Pendekatan komparatif ini penting karena perbandingan hukum tidak hanya bertujuan mengidentifikasi perbedaan norma, tetapi juga memahami fungsi sosial dari suatu aturan hukum dalam masyarakat yang berbeda.³³

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menegaskan pentingnya analisis komparatif terhadap pengaturan sanksi bagi penjual minuman beralkohol antara Perda Kota Bandung dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Analisis tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan deskripsi normatif mengenai perbedaan regulasi, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas penerapan sanksi, tingkat kepatuhan masyarakat, serta relevansi hukum dengan nilai moral, sosial, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik maupun rekomendasi praktis dalam pengembangan kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Indonesia.³⁴



³³ Konrad Zweigert dan Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law* (Oxford: Oxford University Press, 1998).

³⁴ René David, *Major Legal Systems in the World Today* (London: Stevens & Sons, 1985)

Tabel 1,1 Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai regulasi dan sanksi terhadap peredaran minuman beralkohol telah banyak dikaji sebelumnya, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Namun, secara khusus perbandingan antara Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 masih sangat terbatas. Oleh karena itu, telaah penelitian terdahulu menjadi penting untuk mengetahui ruang kosong (*research gap*) yang belum terisi serta sebagai pijakan teoretis penelitian ini.³⁵

Pertama, penelitian oleh Lestari (2020) menelaah kebijakan pengendalian minuman beralkohol di kota-kota besar Indonesia. Ia menemukan bahwa pengawasan peredaran alkohol sangat bergantung pada ketegasan pemerintah daerah serta konsistensi penegakan sanksi administratif.³⁶ Namun, penelitian ini tidak menyinggung daerah yang menerapkan hukum pidana syariah seperti Aceh, sehingga belum memberikan gambaran komparatif antara dua sistem hukum yang berbeda.

Kedua, studi yang dilakukan oleh Mahfud (2021) mengenai implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa sanksi uqubat ta'zir yang diberlakukan terhadap pelanggaran terkait minuman beralkohol telah berjalan efektif karena didukung oleh kultur sosial religius masyarakat Aceh.³⁷ Namun, penelitian ini hanya fokus pada Aceh tanpa membandingkannya dengan regulasi berbasis hukum nasional di daerah lain. Dengan demikian, penelitian tersebut belum menunjukkan bagaimana karakter dan efektivitas sanksi jika dibandingkan dengan wilayah yang tidak menerapkan syariat.

Ketiga, penelitian oleh Pratama dan Hidayat (2022) mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung terkait pengendalian

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 44.

³⁶ Lestari, R., "Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Besar Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 2020, hlm. 15.

³⁷ Mahfud, A., "Efektivitas Penerapan Qanun Jinayat di Aceh," *Jurnal Hukum Syariah*, 9(2), 2021, hlm. 88.

peredaran minuman beralkohol sebelum perubahan terbaru. Mereka menemukan bahwa sanksi administratif dan pidana dalam perda sebelumnya kurang efektif karena lemahnya pengawasan lapangan dan masih banyaknya peredaran ilegal.³⁸ Akan tetapi, penelitian ini tidak membahas Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 sebagai pembaruan regulasi yang memperkuat ketentuan sanksi.

Keempat, penelitian oleh Rahman dan Putri (2023) membahas penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah perkotaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun aturan telah diperjelas, penerapan sanksi belum optimal karena lemahnya koordinasi antar aparat dan faktor ekonomi pelaku usaha.³⁹ Namun, penelitian ini belum membandingkan perda dengan regulasi berbasis hukum pidana Islam seperti Qanun Aceh

Kelima, penelitian oleh Sari (2023) mengidentifikasi perbedaan mendasar antara sistem hukum nasional dan hukum syariah dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum. Ia menekankan bahwa Qanun Aceh memiliki karakteristik *lex specialis* yang berbeda secara filosofis dengan Perda di daerah lain.⁴⁰ Temuan ini sangat relevan, namun belum mengarah khusus pada peredaran minuman beralkohol, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis komparatif dua regulasi paling mutakhir.

³⁸ Pratama, D. & Hidayat, R., "Implementasi Perda Kota Bandung tentang Pengendalian Minuman Beralkohol," *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 2022, hlm. 112

³⁹ Rahman, F., & Putri, A. N., "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Perkotaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 2023, hlm. 287.

⁴⁰ Sari, M., "Perbandingan Sistem Sanksi dalam Hukum Nasional dan Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 4(3), 2023, hlm. 122.

Table 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lestari (2020)	Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Besar Indonesia	Sama-sama membahas regulasi dan sanksi pengendalian minuman beralkohol oleh pemerintah daerah	Tidak membahas Qanun Aceh dan tidak menggunakan pendekatan perbandingan dua sistem hukum
2.	Mahfud (2021)	Efektivitas Penerapan Qanun Jinayat di Aceh	Sama-sama mengkaji sanksi terhadap pelanggaran minuman beralkohol dalam Qanun Aceh	Fokus hanya pada Aceh dan tidak membandingkan dengan Perda Kota Bandung
3.	Pratama & Hidayat (2022)	Implementasi Perda Kota Bandung tentang Pengendalian Minuman Beralkohol	Sama-sama meneliti Perda Kota Bandung terkait minuman beralkohol	Mengkaji perda sebelum Nomor 10 Tahun 2024 dan tidak membandingkan dengan hukum syariah
4.	Rahman & Putri (2023)	Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Perkotaan	Sama-sama membahas penegakan hukum dan sanksi	Tidak fokus pada penjual dan tidak menggunakan pendekatan hukum syariah
5.	Sari (2023)	Perbandingan Sistem Sanksi dalam Hukum Nasional dan Syariah	Sama-sama menggunakan perspektif perbandingan antara hukum nasional dan hukum syariah	Tidak fokus pada peredaran minuman beralkohol dan tidak mengkaji Perda Kota Bandung secara khusus

Dari keseluruhan kajian terhadap regulasi serta penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa pembahasan mengenai sanksi penjual minuman beralkohol masih didominasi penelitian yang berdiri pada satu rezim hukum saja, tanpa menghubungkan perbedaan paradigma antara hukum positif dan hukum syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian yang mengisi ruang kosong tersebut dengan memperlihatkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 menerapkan pendekatan pengendalian melalui sanksi administratif dan pidana, sedangkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan pendekatan prohibitif berbasis uqubat syariah terhadap jarimah khamar. Dengan membandingkan kedua sistem yang berbeda karakter tersebut, penulis melihat bahwa penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana model sanksi dibentuk oleh filosofi hukum yang melandasi masing-masing daerah serta bagaimana hal itu berdampak pada pola penegakan hukumnya.

